

PUTUSAN
Nomor : 05-K / PM.III-14 / AD / II / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Burliansyah.
Pangkat / Nrp : Kopda / 31940657970874.
J a b a t a n : Anggota Staf Pers.
K e s a t u a n : Kodim 1614/Dompu.
Tempat/Tanggal lahir : Dompu, 16 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama KODim 1614/Dompu, Kel Potu Kec.Dompu Kab.Dompu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom IX/2 Mataran Nomor : BP-06/A-03/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 15 / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 17 / V / 2016 tanggal 20 Mei 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 20 /PM III-14/AD/ V /2016 tanggal 24 Mei 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 05 /PM III-14/AD/ II /2016 tanggal 26 Februari 2016.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 17 / V / 2016 tanggal 20 Mei 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara .

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

2. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1614/Dompu dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B/82/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 panggilan kedua Nomor : B/234/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 dan panggilan ketiga Nomor : B/284/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Oditur Militer III-14 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandim 1614/Dompu telah pula memberikan jawaban dengan keberadaan Terdakwa yakni Surat jawaban pertama Nomor : R/64/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 jawaban kedua dari Dandim 1614/Dompu Nomor : R/39/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sampai saat ini belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan di lain pihak Terdakwa telah tiga kali di panggil ke persidangan untuk di sidangkan dan juga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat di hadirkan ke persidangan, karena yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana, biaya ringan dan tetap tegaknya sendi-sendi disiplin Militer serta memudahkan Kepala Satuan lagi pula Terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketemukan lagi serta sudah

diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut – turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 143 No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kadilmiltama No. SE/05/III/2013 tentang pemeriksaan perkara In Absentia, maka terhadap perkara Terdakwa dapat di lakukan pemeriksaan dan di putus tanpa di hadiri oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua Puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh enam february tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Kodim 1614/Dompu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Kesatuan Kodim 1614/Dompu dengan Pangkat Kopda NRP 31940657970874 menjabat sebagai Anggota Staf Pers.

b. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015 bertempat di Makodim 1614/Dompu saat diadakan apel siaga dalam rangka pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru pada saat pengecekan kelengkapan personil ternyata Terdakwa tidak ada (tidak hadir). Selanjutnya atas perintah Kapten Inf Muhammad Yamin (Saksi-1) selaku Pasi Pers yang melakukan pengecekan, dilakukan upaya pencaruan oleh petugas provost antara lain ke rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan, padahal menurut keterangan Sdr.Evi Irianti (saksi-3) isteri Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Desember 2015 Terdakwa berangkat dari rumah berpakaian PDL, sedangkan Handphone (HP) milik Terdakwa bila dihubungi tidak aktif.

c. Bahwa upaya pencarian terhadap Terdakwa tetap dilakukan oleh Anggota Intel Dim 1614/Dompu, namun tetap tidak ditemukan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa pada Daftar Absen Personil Kodim 1614/Dompu ditulis dengan kode keterangan THTI, selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2016 perkara Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima untuk diproses hukum.

d. Bahwa setelah penyidik melakukan pemanggilan sebanyak

3 (tiga) kali berturut-turut dan panggilan terakhir dengan Surat Panggilan Nomor : PGL/07/II/IDIK/2010 tanggal 22 Februari 2010 dan jawaban dari Dandim 1614/Dompus yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ditemukan sesuai surat keterangan Nomor : R/19/II/2016, maka Penyidik membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 26 Februari 2016.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 4 Pebruari 2016 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 25 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Tidak Ditemukan Penyidik Denpom IX/2 Mataram tanggal 26 Pebruari 2016 tidak hadirnya Terdakwa sejak proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban dari Dandim 1614/Dompus yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau belum ditemukan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Kopda Burliansyah Anggota Staf Pers Kodim 1614/Dompus dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka oleh karena Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Muhammad Yamin.

Pangkat/Nrp : Kapten Inf/ 2920012860470.
Jabatan : Pasi Pers.
Kesatuan : Kodim 1614/Dompu.
Tempat / Tanggal Lahir : Bima, 22 April 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim 1614/Dompu.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Januari 2009 di Makodim 1614/Dompu yaitu sejak Saksi menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 1614/Dompu, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Desember 2015 saat dilaksanakan apel siaga dalam rangka pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru di Kodim 1614/Dompu dilakukan pengecekan personel , ternyata Tersangka tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
3. Bahwa atas ketidakhadiran Tersangka tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya Anggota Provost berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Tersangka ke rumah istri Tersangka yang bernama Sdri. Evi Irianti (Saksi-3) di Asrama Koramil 1614-01/Dompu, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi berusaha menghubungi Handphone (HP) Tersangka namun tidak aktif.
4. Bahwa kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Tersangka tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang tersebut kepada Dandim 1614/Dompu, selanjutnya Dandim memerintahkan Pasi Intel dan Anggota Unit untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Tersangka, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan dan selama Tersangka meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Tersangka pergi meninggalkan kesatuan, dan pada saat meninggalkan kesatuan Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris kantor, namun sepengetahuan Saksi sikap Tersangka selama berdinis di kesatuan baik terhadap atasan maupun bawahan biasa-biasa saja.
7. Bahwa sebelum Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Saksi-3 pernah datang mengada kepada Saksi bahwa rumah

tangga antara Saksi-3 dengan Tersangka sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tersangka yang sering tidak berada di rumah baik pada siang maupun malam hari dan atas permasalahan tersebut Saksi sudah melakukan pemanggilan terhadap Tersangka dan memberikan nasehat kepada Tersangka.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Hasanudin.
 Pangkat/Nrp : Serma / 21980324981178.
 Jabatan : Bati Pers Kodim 1614/Dompu.
 Kesatuan : Kodim 1614/Dompu.
 Tempat / Tanggal Lahir : Dompu, 11 Nopember 1978.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam.
 Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim 1614/Dompu.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama yaitu sejak masih kecil karena antara Saksi dan Tersangka ada hubungan keluarga sebagai sepupu satu bapak Saksi dengan ibu Tersangka.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Desember 2015 saat dilaksanakan apel siaga dalam rangka pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru di Kodim 1614/Dompu dilakukan pengecekan personel, ternyata Tersangka tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

3. Bahwa atas ketidakhadiran Tersangka tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya Anggota Provost melakukan pencarian terhadap keberadaan Tersangka ke rumah istri Tersangka yang bernama Sdri.Evi Irianti (Saksi-3) di Asrama Koramil 1614/Dompu, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan.

1. Bahwa kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Tersangka tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang tersebut kepada Pasi Pers Kaptan Inf Muhammad Yamin, selanjutnya Pasi Pers melaporkan kepada Dandim 1614/Dompu Letkol Czi Asep Rahmat Sukmana S.I.P, kemudian Dandim memerintahkan Pasi Intel dan Anggota Unit untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Tersangka, namun Tersangka tidak berhasil di temukan.

5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan dan selama Tersangka meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

kesatuan Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris kantor, namun sepengetahuan Saksi sika[Tersangka selama berdinasi di Kesatuan baik terhadap atasan maupun bawahan biasa-biasa saja.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Evi Irianti.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat / Tanggal Lahir : Bima, 26 Juli 1974
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 AlamatTempat tinggal : Asrama Koramil 1614-04/Kilo.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi, dari pernikahan Saksi dengan Tersangka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa hari jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pagi hari Tersangka berangkat dari rumah dengan mengenakan pakaian PDL loreng dengan alas an ke kantor , kemudian sekira pukul 09.00 Wita Tersangka pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wita selesai melaksanakan Sholat Jumat Tersangka pergi dengan mengenakan pakaian preman dan pulang lagi ke rumah sekira pukul 15.00 Wita.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita Tersangka berangkat dari rumah dengan mengenakan pakaian preman, namun Saksi tidak mengetahui kemana Tersangka pergi, karena setiap ditanya kemana Tersangka pergi, Tersangka selalu marah-marah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015 datang Anggota Provost Kodim 1614/Dompu ke rumah Saksi dengan maksud mencari Tersangka, pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa Tersangka pergi dari rumah sejak tanggal 26 Desember 2015 dan belum pulang kerumah.
4. Bahwa atas ketidakhadiran Tersangka tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Tersangka ke rumah orang tua Tersangka di Desa Bakas Kec. BANjarangkan, Kab.Klungkung dan melakukan pencarian di perumahan BTN Sukasada, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik

kepada Saksi maupun kepada kesatuan dan selama Tersangka meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

6. Bahwa sebelum Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang hubungan rumah tangga Saksi dengan Tersangka memang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, atas hal tersebut Saksi sudah melakukan pemanggilan terhadap Tersangka dan memberikan nasehat kepada Tersangka, namun Tersangka tidak berubah.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Hamzah.
 Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 580432.
 Jabatan : Pasi Intel.
 Kesatuan : Kodim 1614/Dompu.
 Tempat / Tanggal Lahir : Bima, 3 Juli 1964.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 AlamatTempat tinggal : Asrama Kodim 1614/Dompu.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Nopember 2015 di Makodim 1614/Dompu yaitu sejak Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1614/Dompu. Hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Desember 2015 saat dilaksanakan apel siaga dalam rangka pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru di Kodim 1614/Dompu dilakukan pengecekan personel oleh Pasi Staf Pers Kodim 1614/Dompu Kapten Muhammad Yamin (Saksi-1) ternyata Tersangka tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

3. Bahwa atas Ketidakhadiran Tersangka tanpa ijin sah dari pimpinan yang berwenang tersebut , selanjutnya Anggota Provost berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Tersangka ke rumah istri Tersangka yang bernama Sdro.Evi Irianti (Saksi-3) di Asrama Koramil 1614/Dompu namun Tersangka tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi berusaha menghubungi Handphone (HP) Tersangka namun tidak aktif.

4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan dan selama Tersangka meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Tersangka pergi meninggalkan kesatuan, dan pada saat meninggalkan kesatuan Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris kantor, namun sepengetahuan Saksi sikap Tersangka selama berdinasi di kesatuan baik terhadap atasan maupun bawahan biasa-biasa saja .

6. Bahwa sebelum Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Saksi-3 pernah datang mengadu kepada Saksi bahwa rumah tangga antara Saksi-3 dengan Tersangka sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tersangka yang sering tidak berada di rumah baik pada siang maupun malam hari dan atas permasalahan tersebut Saksi sudah melakukan pemanggilan terhadap Tersangka dan memberikan nasehat kepada Tersangka.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Januari 2016 Saksi menyarankan Saksi-3 untuk pindah dari asrama Koramil 1614/Dompu dengan tujuan agar bias memantau kedatangan Tersangka.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan disidangkan Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri ke kesatuan sesuai Berita Acara keterangan Terdakwa tidak diketemukan 26 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang sehingga sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dapat diperiksa secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1614/Dompu dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan yang dibacakan oleh Oditur Militer maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Kesatuan Kodim 1614/Dompus dengan Pangkat Kopda NRP 31940657970874 menjabat sebagai Anggota Staf Pers.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2015 bertempat di Makodim 1614/Dompus saat diadakan apel siaga dalam rangka pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru pada saat pengecekan kelengkapan personel ternyata Terdakwa tidak ada (tidak hadir). Selanjutnya atas perintah Kapten Inf Muhammad Yamin (Saksi-1) selaku Pasi Pers yang melakukan pengecekan, dilakukan upaya pencarian oleh petugas Provost antara lain ke rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan, padahal menurut keterangan Sdr. Evi Irianti (Saksi-3) isteri Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Desember 2015 Terdakwa berangkat dari rumah berpakaian PDL, sedangkan Handphone (HP) milik Terdakwa bila dihubungi tidak aktif.

3. Bahwa benar upaya pencarian terhadap Terdakwa tetap dilakukan oleh Anggota Intel Dim 1614/Dompus, namun tetap tidak ditemukan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa pada daftar Absen Personil Kodim 1614/Dompus ditulis dengan kode keterangan THTI, selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2016 perkara Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IX/2-2 Bima untuk diproses Hukum.

4. Bahwa benar setelah penyidik melakukan pemanggilan sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dan panggilan terakhir dengan surat panggilan Nomor : PGL/07/III/IDIK/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan jawaban dari dandim 1614/Dompus yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ditemukan sesuai Surat Keterangan Nomor : R/19/II/2016, maka Penyidik membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 26 Februari 2016.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang unsur-unsur pembuktiannya namun untuk pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 Militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan yang tertera dalam berkas Terdakwa dan diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1614/Dompu dengan Pangkat Kopda NRP 31940657970874 menjabat sebagai Anggota Staf Pers.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 15 / V / 2016 tanggal 4 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP. 31940657970874, kesatuan Kodim 1614/Dompus yang oleh PAPERAs diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui Oditurat Militer III-14 Denpasar.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Kopda.

4. Bahwa benar, para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda Satu kesatuan sama dengan para Saksi di Kodim 1614/Dompus dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat kejadian yang mnejadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Kesatuan Kodim 1614/Dompu dengan Pangkat Kopda NRP 31940657970874 menjabat sebagai Anggota Staf Pers..

2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian Kesatuan Kodim 1614/Dompu berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IX/2-2 Bima.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan, Terdakwa tidak membawa perlengkapan/barang inventaris Satuan.

2. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 yaitu selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan adanya ketidak disiplinan Terdakwa dalam mematuhi peraturan yang berlaku di Lingkungan Kesatuan Terdakwa.

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit

seharusnya dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman sesuai sendi-sendi dan nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, bukan sebaliknya mengabaikan aturan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , maka tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 61 (enam puluh satu) hari, serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa mau kembali ke Kesatuannya maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya dan merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan yang sudah tertata dengan baik, sehingga apabila dipertahankan menjadi anggota TNI akan berpengaruh pada anggota yang lain.
3. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai keinginan untuk berdinasi lagi di TNI.
4. Bahwa untuk mencegah agar jangan sampai perbuatan Terdakwa ditiru oleh Prajurit yang lain di Kesatuannya dan dari

pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan diatas serta sifat hakekat perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa bila dikemudian hari Terdakwa ditemukan agar ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1614/Dompu dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Burliansyah, Kopda NRP. 31940657970874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Staf Pers Kodim 1614/Dompu dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP. 581744 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H.,M.H. LETKOL CHK NRP.11980021130172 dan PaniteraARINTA MUDJI PRANATA,S.H LETTU SUS NRP 541692 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP. 581744

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA

Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA,S.H
LETTU SUS NRP 541692